

## Patologi Birokrasi Pelayanan Bansos Di Bagian Kesra Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Dewi Septriana Kumalasari

Magister Ilmu Administrasi Publik, Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,  
Jawa Tengah

Korespondensi penulis : [dseptri09@gmail.com](mailto:dseptri09@gmail.com)\*

**Abstract.** *The Pekalongan Regency Regional Secretariat Office is a very vital government agency because it has the task of assisting the Regent in formulating policies and administrative coordination for the implementation of regional apparatus duties and administrative services. With this task, SETDA is the "Qibla" for other regional apparatus organizations in the Pekalongan Regency Government. However, what happened was that several employees at the Regional Secretariat Office actually committed violations that today are called bureaucratic pathologies. This research uses a qualitative descriptive research type. Descriptive understanding is a discussion in the form of exposure to words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. Qualitative research is research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects. The purpose of this study was to find out about the procedures for providing grants and social assistance sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget of Pekalongan Regency, namely to find out the procedures or stages of applying for grants and social assistance, knowing local government policies and regulations and their implementation. The results of this study indicate the existence of bureaucratic pathology in the activities of grant services and social assistance in the welfare division of the Pekalongan regional secretariat. Guidelines for the management of grants and social assistance sourced from the regional income and expenditure budget as outlined in the district head's regulations seem to have been ignored. In this study, the types of pathology that occur are explained. Most types of pathology that occur are caused by the bureaucracy itself. Bureaucratic culture since ancient times has not been able to be changed by the bureaucracy itself. In carrying out daily tasks, many of the bureaucracy have not been maximal in carrying it out, especially bureaucracy related to service. A paradigm shift is still very much needed within the bureaucracy itself. Efforts to overcome it are still not optimal, the support and commitment of the leadership is the main thing to change the existing bureaucratic paradigm.*

**Keywords:** *Pathology, bureaucracy, grants, social assistance, Regional Secretariat*

**Abstrak.** Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebuah instansi pemerintahan yang sangat vital karena mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dengan tugas ini, SETDA adalah "Kiblat" bagi organisasi perangkat daerah lain di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi yang terjadi adalah adanya beberapa pegawai di Kantor Sekretariat Daerah yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dewasa ini disebut patologi birokrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif yaitu pembahasan dalam bentuk paparan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pelayanan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu untuk mengetahui prosedur atau tahapan pengajuan hibah dan bantuan sosial, mengetahui kebijakan dan aturan pemerintah daerah dan implementasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya patologi birokrasi pada kegiatan pelayanan hibah dan bantuan sosial di bagian kesra setda kabupaten pekalongan. Pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam peraturan bupati seakan diabaikan. Dalam penelitian ini dijelaskan jenis-jenis patologi yang terjadi. Sebagian besar jenis patologi yang terjadi diakibatkan birokrasi itu sendiri. Budaya birokrasi sejak jaman dahulu masih belum bisa dirubah oleh birokrasi itu sendiri. Dalam melakukan tugas sehari-sehari banyak dari birokrasi yang belum maksimal dalam menjalankannya, terutama birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan. Perubahan paradigma masih sangat diperlukan didalam birokrasi itu sendiri. Upaya dalam menanggulangnya juga masih belum maksimal, dukungan dan komitmen pimpinan menjadi hal yang utama untuk mengubah paradigma birokrasi yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Patologi, birokrasi, hibah, bansos, setda

---

\* Dewi Septriana Kumalasari, [dseptri09@gmail.com](mailto:dseptri09@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Birokrasi pemerintahan merupakan unsur yang sangat vital dalam menentukan arah untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan negara. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta persaingan global yang semakin ketat masyarakat semakin peka terhadap kinerja birokrasi pemerintahan dan sangat peduli terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Baik buruknya kinerja birokrasi pemerintah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. (*22-Article Text-87-1-10-20181122*, n.d.)

Dalam sistem pemerintah daerah ada organisasi perangkat daerah yang disebut SETDA (Sekretariat Daerah). SETDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Selain tugas pokok, SETDA juga mempunyai fungsi, yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan Pembinaan ASN pada instansi Daerah;
5. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. (*PB2022-4 Struktur Organisasi Setda*, n.d.)

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 9 (Sembilan) Bagian yang mempunyai tugas, pokok dan fungsinya masing-masing, salah satunya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra. Bagian Kesra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kesra mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. (*PB2022-4 Struktur Organisasi Setda*, n.d.)

Salah satu kegiatan di Bagian Kesra yang sering menjadi sorotan adalah kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial, dengan nama kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja hibah kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
3. Belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
4. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).

Hibah dan Bantuan sosial ini diberikan kepada Lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang Pendidikan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Pelaksanaan hibah dan bansos di Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan bansos masih saja terjadi hal-hal yang tidak sesuai aturan dan ketentuan. Bansos hibah pada tahun berjalan seharusnya diusulkan terlebih dahulu pada tahun sebelumnya, tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah belum adanya proposal pengajuan namun nama penerima hibah sudah masuk dalam anggaran dan masalah lainnya adalah calon penerima hibah dan bansos tidak mengetahui akan mendapat hibah dan bansos sehingga belum menyiapkan kelengkapan berkasnya, belum lagi pegawai-pegawai yang menangani pelayanan bansos ini terkesan saling melempar kesalahan.

Patologi birokrasi seperti ini berlangsung terus menerus dari tahun ke tahun yang akhirnya menjadi biasa bahkan menjadi paradigma. Meskipun Pemerintah sudah berusaha mengurangi dan bahkan merubah dengan sistem reformasi birokrasi, namun untuk mengubah paradigma ini masih sangat sulit untuk dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif yaitu pembahasan dalam bentuk paparan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

---

\* Dewi Septriana Kumalasari, [dseptri09@gmail.com](mailto:dseptri09@gmail.com)

metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2014).

Arikunto (2008) menjelaskan bahwa sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, yaitu semua orang yang telah menjadi informan dalam penelitian, disamping ada data yang berasal dari dokumen. Sumber data merupakan hal penting, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data, menentukan ketepatan dan kelayakan data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kegiatan Observasi sebenarnya telah dimulai sejak peneliti pertama kali memasuki lokasi penelitian, selanjutnya setelah segala bentuk persyaratan telah cukup memadai, observasi secara mendalam pun mulai dilakukan. Dalam observasi yang dilakukan, data yang diperoleh adalah proses perilaku dan prosedur dalam memberikan pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan oleh pegawai Bagian Kesra Setda Kabupaten Pekalongan.

Terkait dengan wawancara ini Esteberg (Sugiono, 2009) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam proses wawancara ini yang ingin dilihat dan digali oleh peneliti adalah jenis patologi- patologi birokrasi seperti apakah yang muncul dalam kegiatan pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Pekalongan sekaligus juga mencoba menggali informasi terkait faktor pendukung dan penghambat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut

Dokumentasi Adalah Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Bahan informasi yang diperlukan melalui dokumen ini adalah berupa produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), susunan organisasi, pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pekalongan dan catatan-catatan atau laporan tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan hibah dan bantuan sosial yang diberikan.

Jadi, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif tentang prosedur bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu untuk mengetahui prosedur atau tahapan pengajuan bantuan sosial, mengetahui kebijakan dan aturan pemerintah daerah dan implementasinya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Birokrasi

Organisasi birokrasi muncul sebagai bagian dari instrumen yang dijadikan sebagai medium untuk menjembatani adanya kepentingan negara (pemerintah) dengan masyarakat, dengan mengedepankan isu – isu publik yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara komprehensif, seperti keadilan, kesejahteraan, demokrasi, HAM, keamanan dan sebagainya (*Contoh Jurnal Patologi Rb 2, n.d.*). kata kunci yang mesti dijadikan sebagai pedoman para birokrat adalah bagaimana mereka mampu merespon secara baik terhadap denyut nadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk diaktualisasikan secara profesional dalam pelayanan dan tugas - tugas operasional lainnya, (Siti Hidajatul, 2004: 21)

Birokrasi memiliki term yang sangat variatif dikalangan para ahli. Yahya Muhaimin (1990: 21) mendefinisikannya sebagai keseluruhan aparat pemerintahan, sipil maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah dari statusnya itu, dari definisi tersebut mendeskripsikan betapa luas dan besarnya birokrasi itu, sehingga dengan kondisi tersebut wajar jika permasalahan didalamnya cukup kompleks dan menarik untuk ditelaah. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datangnya dari dalam organisasi (faktor internal) maupun faktor yang datangnya dari luar organisasi (faktor eksternal). David Osborne dan Peter Plastrik mengidentifikasi bahwa model birokrasi yang diterapkan oleh kebanyakan Negara didunia adalah paradigma lama, yaitu konsep weberian dengan penekanan kepada 5 (lima) konsep. Osborne mengidentifikasi bahwa kegagalan birokrasi dewasa ini disebabkan oleh implementasi dari konsep weberian yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, Osborne (2004: 20).

Birokrasi digambarkan sebagai suatu sistem yang dirancang tetapi dipimpin oleh para jenius mencurangi Intinya 5 (lima) Alih-alih konsep tradisional birokrasi Weber tidak efektif dan justru menghambat kreativitas dan inovasi. Osborne mengatakan perintah ini yang berubah secara dramatis dengan persaingan ekonomiglobal, runtuhnya pasar, banjir kekuasaan kerja terlatih dan pelanggan (masyarakat) siapa semakin menuntut untuk memonopoli dari atas tanah (birokrasi Weberian) yang tidak ada fokus pada menjadi lambat dan tidak responsif tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi

Secara teoritis, muncul istilah birokrasi Vincent de Gourmay pertama yang masih hidup Istilah birokrasi muncul pada abad ke-19 dikembangkan di Inggris pada awal abad ke-19 Munculnya resistensi terhadap sentralisasi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan perbaikan kesehatan Birokrasi sebagai Ilmu Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh Max Weber

---

\* Dewi Septriana Kumalasari, [dseptri09@gmail.com](mailto:dseptri09@gmail.com)

dalam teorinya tentang sosial dan Organisasi Ekonomi, Soekant (1983:150) Meskipun ada istilah dalam definisi birokrasi yang sangat bervariasi di antara para ahli.

Yahya Muhaimin (1990:21) mendefinisikannya sebagai aparatur pemerintah secara keseluruhan, sipil serta tentara, yang melakukan operasi bantuan dari pemerintah dan menerima gaji dari negara dari keadaan ini, dari definisi ini Jelaskan berapa lebar dan tingginya birokrasi, jadi dalam kondisi seperti ini Itu normal jika ada cukup banyak masalah topik yang kompleks dan menarik.

Dalam hal ini, Sarundajang (2005:32) juga menegaskan persepsi Osborne. Inilah ciri-ciri birokrasi: Weaver memposisikan orang sebagai objek pasif daripada orang yang dilihat sebagai bagian dari birokrasi. Birokrasi menciptakan istilah "pemerintah resmi", di mana seorang pejabat birokrasi tidak memiliki tanggung jawab publik tetapi tanggung jawab yang didelegasikan. Selama tugas dan tanggung jawab prosedural terpenuhi, tanggung jawab pejabat birokrasi akan muncul.

konsep birokrasi tradisional tidak relevan lagi untuk diterapkan di masa sekarang. penampilan buruk birokrasi saat ini ditengarai sebagai penerapan konsep Weber, bahwa menurut definisi Weber, ini semua tentang melihat birokrasi dari dalam bukannya melihat pelakunya atau eksternal yang dapat mempengaruhi birokrasi, Thoha (Sarunjang, 2005:31) sehingga lahirlah dan terbentuknya berbagai patologi birokrasi, keduanya masif maupun tidak kentara.

Salah satu karakteristik utama dari birokrasi ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar, seperti pemerintahan, dan sifatnya formal. Selain karakteristik tersebut, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik lainnya, yaitu:

- a. Pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus atau spesifik.
- b. Biasanya bersifat kaku dan sederhana. Penyelenggaraannya dilakukan secara resmi atau formal.
- c. Bersifat sentral atau terpusat. Biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati.
- d. Bentuknya terstruktur. Artinya memiliki susunan organisasi yang jelas.
- e. Taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan yang ada. Adanya kewenangan hierarki secara vertikal.
- f. Terkadang prosedur pelayanannya berbelit-belit sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan

## 2. Patologi Birokrasi

Menurut Ndraha sebagaimana dikutip oleh Miftah Thoha (2003) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Risman Umar (2008) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi

Pengertian Patologi birokrasi atau biasa disebut penyakit – penyakit birokrasi adalah “hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah” (Dwiyanto, 2011: 63). Interaksi dimaksud berupa proses sosialisasi dan komunikasi antar individu dalam birokrasi dan dengan diluar lingkungan birokrasi. Patologi birokrasi muncul akibat disharmonisnya salah satu sistem dari struktur dan proses organisasi (birokrasi) tersebut.

Bentuk disharmonis tersebut dari sudut struktur adalah dikarenakan pola hierarkhi yang terlalu panjang, sedangkan dari sudut proses adalah terkendalanya pendelegasian wewenang dan pola komando yang bersifat paternalistic, sehingga memunculkan space yang menghidupkan system perantara untuk menjembatani celah struktur dan proses organisasi yang bermasalah tersebut.

Adanya bentuk-bentuk Patologi Birokrasi tersebut diakibatkan dari berbagai hal diantaranya adalah:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat. Contohnya adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Contohnya adalah, ketidaktelitian dan ketidakcekan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan. menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran sebagai contohnya.

4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan. Dimisalkan dengan eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif. (Siagian,1993).

Pengertian hibah menurut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Hibah kepada badan dan Lembaga diberikan kepada badan dan Lembaga:

- a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan
- b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Mendagri, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati
- c. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Yayasan atau organisasi kemasyarakatan perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada badan dan Lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit: memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah, memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat dan berkedudukan di Daerah dan atau/di luar daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 (tahun), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di daerah dan memiliki sekretariat tetap di daerah.

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah, pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili di Daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dapat dalam bentuk uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. (*PB2018-50 Ttg Bansos*, n.d.)

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Keagamaan dan lainnya merupakan salah satu kegiatan yang merupakan kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat sesuai visi dan misinya. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut justru menjadi “proyek” bagi sebagian pihak.

Hibah dan Bantuan sosial pada tahun berjalan seharusnya diusulkan terlebih dahulu pada tahun sebelumnya namun yang terjadi adalah nama Lembaga Non Pemerintahan sebagai calon penerima hibah bansos sudah masuk di anggaran tahun berikutnya walaupun belum ada proposal pengajuan dan usulannya, dan diperparah lagi dengan Lembaga non pemerintah calon

penerima bansos tidak tau akan menerima bansos, sehingga proposal pengajuannya pun belum ada. Kegiatan bansos biasanya adalah aspirasi dan hasil pokok pikiran anggota DPRD.

Maka dapat dibayangkan bagaimana model birokrasi yang ada, proposal pengajuan bantuan sosial belum diajukan, namun nama penerima bansosnya sudah masuk dalam anggaran. Hal ini merupakan patologi birokrasi yang lahir dari tindakan birokrat yang melanggar norma, tidak kompeten dan adanya kesepakatan politik diluar konteks birokrasi itu sendiri.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah. Pemberian hibah bantuan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat(PB2018-50 Ttg Bansos, n.d.). Anggota/ kelompok masyarakat yang dimaksud adalah:

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga Non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Salah satu bentuk dan jenis bantuan sosial yang diberikan adalah pemberian bantuan sosial yang direncanakan yterdiri atas:

**a. Bantuan sosial dalam bentuk uang yang meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat terdiri dari:**

1. bantuan sosial bidang pendidikan;
2. bantuan sosial bidang kesehatan;
3. bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni; dan
4. bantuan sosial bidang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.


**b. Bantuan sosial dalam bentuk barang**

Dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan tentang tata cara pengajuan bantuan sosial sebagai berikut:

1. Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan hibah dan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi.
2. Batas penyampaian usulan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD.
3. Berdasarkan usulan tertulis, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dalam bentuk verifikasi persyaratan calon penerima hibah dan bantuan sosial
4. Berdasarkan hasil evaluasi, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi menyusun rekomendasi yang memuat daftar inventaris calon penerima hibah dan bantuan sosial dan mengajukan persetujuan kepada Bupati melalui TAPD
5. Berdasarkan rekomendasi Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi, TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati.
6. Pertimbangan, dituangkan dalam rekomendasi atas prioritas dan kemampuan keuangan Daerah serta pengendalian pelaksanaan hibah dan bantuan sosial sesuai sub urusan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sub urusan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
7. berpedoman pada ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Berdasarkan rekomendasi TAPD, Bupati menetapkan SKPD pengendali dan penanggungjawab pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.
9. Berdasarkan penetapan Bupati mengenai SKPD pengendali dan penanggungjawab, Kepala SKPD pengendali untuk memasukkan perencanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kedalam sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.
10. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD, menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
11. Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang.
12. Hibah dan Bantuan sosial dalam bentuk uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
13. Hibah dan Bantuan sosial dalam bentuk barang dicantumkan dalam RKA-SKPD pengendali.

14.RKA-PPKD dan RKA-SKPD, menjadi dasar penganggaran hibah dan bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur pengajuan hibah dan bansos dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Alur pengajuan hibah dan bansos**

Berdasarkan tata cara diatas sangat jelas tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Proposal pengajuan hibah atau bansos dibuat dan disampaikan kepada Bupati pada tahun sebelumnya untuk dapat diproses ke tahapan-tahapan selanjutnya sehingga dapat terealisasi pada tahun berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat adanya kesepakatan diluar birokrasi, adanya *miss communication* antara Bagian Kesra Setda sebagai OPD pengendali bansos dan Bappeda Litbang selaku OPD yang berwenang dalam perencanaan dan pembahasan anggaran karena yang sering terjadi adalah usulan langsung diajukan kepada Bappeda Litbang namun OPD tersebut tidak memberi informasi kepada OPD pengendali hibah dan bansos, terlebih lagi calon penerima hibah dan bansos tidak tahu akan menerima hibah bansos sehingga tidak menyiapkan berkas persyaratan yang diperlukan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan, ini menunjukkan birokrasi dalam kelembagaan yang jelek. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup patologi birokrasi menurut Smith (1988) dalam Ismail (2009) dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu:

- a. *Disfunctions of bureaucracy*, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.
- b. *Mal-administration*, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi: perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan

- c. bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

Menilik dari patologi birokrasi tentang hibah dan bansos diatas maka diperlukan adanya suatu penanggulangan atau tindakan untuk memperbaiki birokrasi agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Yang pertama, masing-masing OPD yang terlibat dalam pelayanan kegiatan hibah dan bansos mengerti dan memahami betul tugas, pokok dan fungsinya.

Yang kedua, komunikasi yang lancar antara OPD pengendali hibah dan bansos dalam hal ini bagian kesra setda dengan OPD yang berwenang tentang perencanaan dan penganggaran yaitu Bappeda Litbang. Ketiga adalah Solusi internal di Bagian Kesra Setda pun sangat diperlukan, pegawai pada bagian kesra harus dapat bekerja dengan cepat untuk memproses pengajuan usulan hibah dan bansos bahkan jemput bola dengan mendatangi calon penerima hibah dan bansos agar calon penerima segera membuat proposal dan berkas-berkas lain yang menjadi persyaratan pengajuan hibah dan bansos.

Yang keempat adalah dukungan dan komitmen Sekretaris Daerah selaku “komandan” di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan untuk memberi peringatan bahkan perintah untuk tidak melakukan kesepekatan diluar birokrasi serta selalu menekankan pegawainya untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada dalam hal ini tentang bansos yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan beserta aparaturnya yang dikenal dengan birokrasi mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan sehingga proses adminstrasi dalam birokrasi memilki peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan, namun dalam menjalankan peranya tersebut terjadi hambatan yang disebabkan oleh perilaku para aparatur birokrasi, hambatan tersebut dalam birokrasi disebut sebagai patologi birokrasi.

Sekretariat Daerah adalah kiblat bagi semua organisasi perangkat daerah yang ada dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sehingga sangatlah penting jika semua kegiatan pelayanan yang ada dalam kantor sekretariat daerah dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Hibah dan Bansos pada Bagian Kesra Setda adalah kegiatan yang sangat penting dan rawan sehingga pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosialnyapun tertuang dalam peraturan Bupati Pekalongan, karena akan jelas tahapan-tahapan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelayanan kegiatan bansos tersebut.

Faktor utama yang membuat kegiatan pelayanan bansos menjadi kacau balau adalah budaya organisasi, kebiasaan-kebiasaan yang seakan menjadi tradisi sulit diubah karena

berhubungan erat dengan aspek moralitas, adanya *miss communication* antar organisasi perangkat daerah dan kompetensi pegawai yang kurang memadai. Ketiga faktor ini ada atau hadir dalam bidang politik, budaya masyarakat, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu beberapa upaya berikut ini dapat dilakukan untuk mencegah patologi birokrasi yang berkelanjutan, diantaranya: adanya reformasi administrasi secara menyeluruh, pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas, menciptakan sisten akuntabilitas dan transparansi serta menerapkan secara benar prinsip-prinsip *Good Governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Pekalongan. 2022. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Pekalongan
- Bupati Pekalongan. 2018. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
- Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah. (n.d.)
- Albrow, Martin. 2007, Birokrasi, Tiara Wacana. Jogjakarta
- Delly Mustafa. 2014. Birokrasi Pemerintahan. ALFABETA, cv. Bandung
- Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia: Jakarta Bumi Aksara
- Hidajatul H, Siti, 2004, Birokrasi dan Pembentukan Civil Society, Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia, Pukad-Hali, Surabaya
- Ismail, H.M. 2009, Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press.
- Ismail.2009. Etika Birokrasi Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: AshShiddiqy Press
- Komarudin. (2011). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jurnal Sekretariat Negara RI. Nomor 20
- Miles dan Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Rohidi R Tjetjep (Penerjemah), Universitas Indonesia. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Muhaimin, Yahya, 1990, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia, dalam Prisma No.10 Oktober 1990, Jakarta
- Osborne, David & Plastrik P, 2004, Memangkas Birokrasi lima startegi menuju pemerintahan wirausaha, PPM, Jakarta
- Sarundajang, 2005, Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalan, Katahasta Pustaka, Jakarta
- Sondang P. Siagian, 1994, Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Teruna Made. 2007. Patologi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan -----, 2014, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Thoha Miftah. (2000). Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru. Perubahan Tanpa Grand Design. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3 halaman 246 – 255

---

\* Dewi Septriana Kumalasari, [dseptri09@gmail.com](mailto:dseptri09@gmail.com)

- Thoha, Miftah, 2004, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Thoha Miftah, 2008. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi, Kencana Prenada Media Group. Jakarta -----, 2014. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Veithzal Rivai dan Deddy Mulyana, 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, RajawaliPres. Jakarta
- Yoseef Maolani D, P.S (2022). Patologi birokrasi dan Upaya pencegahannya untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Jurnal dialektika